



**PUTUSAN**  
Nomor 846 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (renvoi prosedur) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**BARITO ADHIPUTRA, S.H., DEDI M. LAWE, S.H., M.H., dan TOMMY APRIAWAN, S.E., S.H., selaku TIM KURATOR PT HITAKARA (dalam Pailit)**, berkantor di Sekretariat Tim Kurator, yang beralamat di IURIS *Law Firm*, Citra Towers, North Tower, Lantai 2, Unit L3, Jalan Benyamin Sueb, Kaveling A6, CBD Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, yang ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby, tanggal 2 Agustus 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Warsito, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Warsito & Associates, beralamat di Perum Mutiara Citra Graha, Blok B-4, Nomor 27, Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Terbantah;

t e r h a d a p

**YOSHUA ALPHA BUANA**, bertempat tinggal di Diamond Hill DR 3, Nomor 26, RT 03, RW 03, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Termohon Kasasi dahulu Pembantah;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 846 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pembantah telah mengajukan permohonan bantahan (renvoi prosedur) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon agar pengadilan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan (renvoi prosedur) yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan secara hukum seluruh dokumen/bukti tagihan/piutang yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti yang sah dan diakui;
  3. Menetapkan secara hukum debitur pailit memiliki utang terhadap Pemohon sebesar Rp1.259.642.134,00 (satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah) dan sebesar Rp1.664.556.952.00 (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);
  4. Menyatakan sah dan berharga tagihan Pemohon sebesar Rp1.259.642.134.00 (satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah) dan sebesar Rp1.664.556.952.00 (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);
  5. Memerintahkan Termohon untuk mencatat tagihan Pemohon sebesar Rp1.259.642.134.00 (satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah) dan sebesar Rp1.664.556.952.00 (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) PT Hitakara (dalam Pailit);
  6. Membebaskan biaya perkara ini kepada harta Debitor Pailit;
- Atau, apabila Majelis Hakim Pemutus Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan bantahan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2023/PN Niaga.Sby *juncto* Nomor 63/Pdt.Sus-

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 846 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



PKPU/2022/PN Niaga Sby, tanggal 3 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan bantahan (renvoi prosedur) yang diajukan Pembantah/Yoshua Alpha Buana untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum seluruh dokumen/bukti tagihan/piutang yang diajukan oleh Pembantah sebagai bukti yang sah dan diakui;
3. Menetapkan secara hukum PT Hitakara/Debitor Pailit memiliki utang terhadap Pembantah sejumlah Rp1.259.642.134,00 (satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah) dan sebesar Rp1.664.556.952,00 (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga tagihan Pembantah sejumlah Rp1.259.642.134,00 (satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah) dan sebesar Rp1.664.556.952,00 (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);
5. Memerintahkan Terbantah untuk mencatat tagihan Pembantah sejumlah Rp1.259.642.134,00 (satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah) dan sebesar Rp1.664.556.952,00 (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) PT Hitakara (dalam Pailit);
6. Membebaskan biaya perkara kepada harta/*boedel* pailit sejumlah Rp1.659.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Terbantah pada tanggal 3 Januari 2024, terhadap putusan tersebut Terbantah dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Kas/Renvoi/2024/PN Niaga Surabaya *juncto* Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit-

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 846 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renvoi/2023/PN Niaga.Sby *juncto* Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Terbantah) untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit-Renvoi/2023/PN Niaga.Sby *juncto* Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby, tanggal 3 Januari 2024;
3. Menetapkan secara hukum PT Hitakara/Debitor Pailit memiliki utang terhadap Termohon Kasasi/Pembantah sejumlah Rp1.104.979.432,00 (satu miliar seratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dan sebesar Rp1.462.401.255,00 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga tagihan Termohon Kasasi/Pembantah sejumlah Rp1.104.979.432,00 (satu miliar seratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dan sebesar Rp1.462.401.255,00 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk mengajukan tagihan sejumlah Rp1.104.979.432,00 (satu miliar seratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dan sebesar

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 846 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.462.401.255,00 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dalam proses kepailitan PT Hitakara (dalam Pailit);

6. Memerintahkan Pemohon Kasasi/Terbantah untuk mencatat tagihan Termohon Kasasi/Pembantah sejumlah Rp1.104.979.432,00 (satu miliar seratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dan sebesar Rp1.462.401.255,00 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) PT Hitakara (Dalam Pailit);
7. Membebaskan biaya perkara sampai dengan tingkat kasasi kepada harta/*boedel* pailit;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pembantah telah dapat membuktikan tagihan Pembantah pada saat proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah diakui sementara oleh Terbantah (dahulu Pengurus) dengan demikian tagihan dari Pembantah tersebut telah melalui verifikasi baik pada saat Rapat Pra Verifikasi maupun Rapat Verifikasi;
- Bahwa oleh karena PT Hitakara (dalam Pailit) selaku Debitor tidak hadir dalam rapat verifikasi mengakibatkan Terbantah tidak dapat melakukan pencocokan dan/atau verifikasi tagihan dengan catatan dan/atau laporan dari Debitor sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 846 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti pula PT Hitakara (dalam Pailit) tidak pernah menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta oleh Terbantah terutama catatan atau laporan keuangan dari PT Hitakara (dalam Pailit) selaku Debitor, sehingga Terbantah menerima tagihan Pembantah sebagaimana yang ditetapkan dalam Daftar Tagihan Sementara (DPS) tanggal 1 Desember 2022;
- Bahwa oleh karenanya terbukti penolakan tagihan dari Pembantah tersebut bukan disebabkan karena ketidaklengkapan dokumen dari Pembantah namun terkait belum adanya pencocokan dengan catatan Debitor dimana ketika dilaksanakan verifikasi tagihan baik di tingkat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tanggal 28 November 2022 dan tanggal 1 Desember 2022 maupun pada Rapat Pencocokan dan Verifikasi Tagihan di tingkat pailit pada tanggal 11 September 2023 dan tanggal 18 September 2023, karena Debitor (PT Hitakara) (dalam Pailit) tidak cukup bukti dan tidak pernah menyerahkan catatan atau laporan keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 22/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2023/PN Niaga.Sby *juncto* Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby, tanggal 3 Januari 2024 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BARITO ADHIPUTRA, S.H., DEDI M. LAWE, S.H., M.H., dan TOMMY APRIAWAN, S.E., S.H., selaku TIM KURATOR PT HITAKARA (dalam Pailit) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 846 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BARITO ADHIPUTRA, S.H., DEDI M. LAWE, S.H., M.H., dan TOMMY APRIAWAN, S.E., S.H., selaku TIM KURATOR PT HITAKARA (dalam Pailit)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Suharto, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi Kasasi..... Rp4.980.000,00

Jumlah ..... Rp5.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum

NIP.19621220 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 846 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)